



PUTUSAN

Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Kbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabanjahe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 1207242302960003, tempat lahir Medan, tanggal lahir 02 Februari 1996, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KARO, SUMATERA UTARA, sebagai **Pemohon**.

melawan

TERMOHON, tempat lahir xxxxxx xxxxxxxx, tanggal lahir 07 Februari 1996, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DELI SERDANG, SUMATERA UTARA, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabanjahe dengan register perkara Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Kbj pada tanggal 16 Agustus 2024, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2016 bertepatan 12 Ramadhan 1437 H telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon di Kantor KUA Kecamatan STM Hilir, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 80/08/VI/2016 pada tanggal 17

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan STM Hilir, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx.

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup harmonis dan tinggal bersama di xxxxx x, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx.

3. Bahwa selama Pemohon menikah dengan Termohon dikaruniai 1 orang anak, masing-masing bernama : a. Ray Pratama bin Gilang Ramadhan, Tempat tanggal lahir, xxxxxx xxxxxxxxxx, 06 April 2016, Umur 8 tahun, Jenis kelamin Laki laki, Agama Islam, anak pertama Pemohon dan Termohon dan saat ini tinggal bersama orang tua Termohon;

4. Bahwa awal Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak Tahun 2020 setelah masa pernikahan, terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang penyebab pertengkaran tersebut disebabkan karena : a. Termohon pergi meninggalkan Pemohon.

5. Bahwa Puncak pertengkaran Pemohon dengan Termohon pada 2020 terjadi Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon bekerja di luar negeri dan Pemohon meminta Termohon untuk pulang, namun Termohon tidak mau dan meminta Pemohon untuk tidak menunggu Termohon kembali lagi sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi.

6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal bersama selama 5 Tahun.

7. Bahwa Termohon sampai saat ini tidak diketahui keberadaanya di wilayah NKRI(GHOIB) disertakan dengan surat keterangan Nomor : 080/KD/DT/VIII/2024.

8. Bahwa Permohonan Cerai yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dalam Perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Kbj



9. Bahwa Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Kabanjahe menetapkan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe c.q. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara Pemohon dan Termohon di persidangan, selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon.
- 2) Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Kabanjahe setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 3) Membebaskan Pemohon dari biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum

ATAU

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut, Pemohon secara *in person* menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut agar menghadap ke persidangan dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa upaya perdamaian oleh Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah menghadap ke persidangan, dengan demikian upaya perdamaian tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan. Bahwa setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menyampaikan jawabannya baik secara lisan maupun tertulis, karena Termohon

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Kbj



tidak pernah menghadap ke persidangan sekalipun telah dipanggil dengan resmi dan patut serta ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh halangan yang sah, ketidakhadiran mana dianggap sebagai pelepasan hak-hak Termohon untuk menyampaikan jawaban, bantahan, tuntutan balik, dan pembuktian (*rechtsverwerking*).

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Pemohon, NIK 1207242302960003, tanggal 16 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karo, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. Pemohon dan Termohon, Nomor 80/08/VI/2016, tanggal 17 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Stm Hilir xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2.

B. Bukti Saksi

1. Hepy Situmorang
binti Jiradim Situmorang, tempat lahir Serobut, tanggal lahir 17 Agustus 1987, umur 37 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN, hubungan Saksi dengan Pemohon sebagai Teman, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon.
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah telah dikaruniai 1 orang anak, masing-masing bernama : a. Ray Pratama bin Gilang Ramadhan, Tempat tanggal lahir, xxxxxx xxxxxxxx, 06 April 2016, Umur 8 tahun, Jenis kelamin Laki laki, Agama Islam, anak pertama

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Pemohon dan Termohon dan saat ini tinggal bersama orang tua Termohon;;

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup harmonis dan tinggal bersama di xxxxx x, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx..
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2020 sudah sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon .
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menyebabkan Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena a. Termohon pergi meninggalkan Pemohon.
- Bahwa terkait persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kedua belah pihak keluarga dan aparat desa telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon sebanyak 3 (tiga) kali, namun tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2020, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.
- Bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi.

2. SAKSI 2, tempat lahir Laepangaroan, tanggal lahir 27 Desember 1992, umur 31 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KARO, PROVINSI SUMATERA UTARA, hubungan Saksi dengan Pemohon sebagai Teman, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon.
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah telah dikaruniai 1 orang anak, masing-masing bernama : a. Ray Pratama bin Gilang Ramadhan, Tempat tanggal lahir, xxxxxx xxxxxxxx, 06 April

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Kbj



2016, Umur 8 tahun, Jenis kelamin Laki laki, Agama Islam, anak pertama Pemohon dan Termohon dan saat ini tinggal bersama orang tua Termohon;.

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup harmonis dan tinggal bersama di xxxxx x, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx..
- Bahwa sepengetahuan Saksi, semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena a. Termohon pergi meninggalkan Pemohon.
- Bahwa terkait permasalahan rumah tangganya, kedua belah pihak keluarga dan aparat desa sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon sebanyak 3 (tiga) kali, namun tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 2020, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi.

Bahwa Termohon tidak ternyata menghadap ke persidangan untuk mengajukan bukti-bukti, ketidakhadiran mana tidak didasarkan pada alasan yang sah. Bahwa dengan demikian, Pengadilan Agama berpendapat Termohon telah melepaskan haknya untuk mengajukan bukti-bukti sehingga persidangan dilanjutkan ke tahap kesimpulan.

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan dari putusan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut, adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut, Pemohon telah menghadap ke persidangan. Sedangkan Termohon tidak pernah menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, serta tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka patut diduga Termohon telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan/atau tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, sehingga Pengadilan Agama berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* tanpa hadirnya Termohon sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg.

Kewenangan Mengadili (*absolute competency*)

Menimbang, bahwa permohonan perceraian ini diajukan oleh Pemohon beragama Islam yang menikah dengan Termohon berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 80/08/VI/2016, tanggal 17 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Stm Hilir xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxx, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Syar'iyah secara

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absolut berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

Legal Standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan pernikahan tersebut belum pernah putus hingga saat ini. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan perceraian diajukan oleh suami atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan Agama berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*).

Upaya Mendamaikan dan Mediasi

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilakukan upaya perdamaian dan mediasi, karena Termohon tidak pernah menghadap ke persidangan, oleh karena itu ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat terlaksana.

Pokok Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon *a quo* adalah tuntutan Pemohon kepada Pengadilan Agama untuk memberikan izin kepadanya guna menceraikan perkawinannya dengan Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Kbj



- Bahwa sejak 2020, hubungan rumah tangganya dengan Termohon tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada akhir 2020, akibatnya Pemohon dengan Termohon bertengkar sejak saat itu sudah tidak satu rumah lagi, Termohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak dan aparat desa, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menyampaikan jawaban karena Termohon tidak pernah menghadap ke persidangan dan tidak mengirim wakilnya yang sah serta tanpa alasan yang sah.

Menimbang, bahwa prinsip dalam hukum acara menganggap ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah setelah dipanggil dengan patut merupakan pengakuan secara diam-diam dan tidak langsung atas dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon. Bahwa dengan demikian pada prinsipnya Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon. Bahwa dengan demikian pada prinsipnya Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dan gugurlah hak-haknya sebagaimana sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qur'an III : 405 yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Agama sebagai berikut:

Artinya:

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya;"

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dipandang telah mengakui dalil-dalil Pemohon yang seyogyanya kepada Pemohon tidak perlu lagi dibebankan pembuktian, akan tetapi karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, di mana perkawinan bukanlah merupakan perjanjian biasa, tetapi perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*). Bahwa pada prinsipnya perkara perceraian

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Kbj



merupakan perkara yang tidak hanya mengandung unsur keperdataan semata, tetapi mengandung unsur publik, yaitu kependudukan (*vide* Poin (4) huruf (d) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) dan potensi suatu perkawinan dapat menyentuh kepentingan hidup orang atau pihak lain, sehingga perlu untuk diketahui dan dikau publik. Hal ini juga selaras dengan kaidah dalam kitab *Al-Anwari*, Juz II, Halaman 55, yang Pengadilan Agama ambil alih sebagai pendapat sebagai berikut:

Artinya:

"Apabila dia enggan (Termohon), bersembunyi, atau memang dia gaib, perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)".

Beban Pembuktian (*onus probandi*)

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Pemohon adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus?.
2. Apakah benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memedulikan lagi?.

Pertimbangan Alat-Alat Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon telah dimeterai cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Kbj



24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Bahwa bukti-bukti tersebut juga dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana kehendak Pasal 285 RBg dan Pasal 301 ayat (1) RBg.

- Bahwa oleh karenanya Bukti P.1 dan P.2 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai).
- Bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia sebagai identitas diri Pemohon. Berdasarkan bukti P.1 tersebut, maka terbukti Pemohon adalah *principal* yang memiliki kepentingan dan kewenangan hukum langsung terhadap pokok perkara.
- Bahwa bukti P.2 yang diajukan Pemohon adalah akta autentik perihal Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa bukti Kutipan Akta Nikah merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, oleh karenanya Pengadilan Agama berpendapat bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama sebagai berikut:

- Bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (*vide* Pasal 172 ayat (1) angka (4) RBg dan Pasal 175 RBg), karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah telah dikaruniai 1 orang anak, masing-masing bernama : a. Ray Pratama bin Gilang Ramadhan, Tempat tanggal lahir, xxxxxx xxxxxxxx, 06 April 2016, Umur 8 tahun, Jenis kelamin Laki laki, Agama Islam, anak pertama Pemohon dan Termohon dan saat ini tinggal bersama orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering atau setidaknya pernah berselisih dan bertengkar sejak 2020 yang disebabkan karena a. Termohon pergi meninggalkan Pemohon..
- Bahwa terhadap ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kedua belah pihak keluarga dan aparat desa sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2020, Termohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi serta sudah tidak saling memedulikan lagi.
- Bahwa keterangan-keterangan yang telah disampaikan oleh para saksi di persidangan bersesuaian satu sama lain, relevan terhadap pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon, dan didasarkan pengetahuannya sendiri (*vide* Pasal 308 ayat (1) RBg dan Pasal 309 RBg), karenanya keterangan-keterangan dimaksud sepanjang berkenaan dengan pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon *a quo* dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan unsur-unsur dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 (satu) tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 (satu) tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan Pemohon telah menghadirkan keluarga dan/atau orang dekat dengan Pemohon yang diposisikan sebagai saksi, maka Pengadilan Agama menilai bahwa hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Konstataasi Fakta-Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok permohonan Pemohon, ditemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah telah dikaruniai 1 orang anak, masing-masing bernama : a. Ray Pratama bin Gilang Ramadhan, Tempat tanggal lahir, xxxxxx xxxxxxxx, 06 April 2016, Umur 8 tahun, Jenis kelamin Laki laki, Agama Islam, anak pertama Pemohon dan Termohon dan saat ini tinggal bersama orang tua Termohon,;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar sejak 2020 yang disebabkan karena a. Termohon pergi meninggalkan Pemohon., akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir 2020, Termohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama.
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi serta sudah tidak saling memedulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga dan aparat desa telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Pertimbangan mengenai pokok perkara

Petitum: Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum *a quo*, Pengadilan Agama akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif.

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dengan dilandasi oleh akad yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketenteraman jiwa dan

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21:

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah Swt (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri. dan 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Agama akan mempertimbangkan petitum dimaksud sebagai berikut:

- Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam).

- Bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka suatu rumah tangga yang pecah (*breakdown marriage, onheelpbare tweespalt*) harus memenuhi tiga unsur, yaitu:

1. Suami dan Istri terlibat perselisihan dan pertengkaran.
2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus.
3. Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sangat sulit atau tidak dapat dirukunkan kembali.

- Bahwa permohonan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan Agama bila telah ternyata:

1. Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari Hakim selama persidangan berlangsung.
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri.
3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri.
4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama.
5. Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain.

- Bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang berakibat Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan selama itu pula keduanya tidak menjalin komunikasi dan tidak saling memedulikan lagi.

- Bahwa terlepas dari alasan atau penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, fakta bahwa pasangan suami istri yang telah berpisah tanpa memedulikan satu sama lain dengan tanpa melihat lamanya perpisahan tersebut terjadi, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pasangan

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Kbj



suami istri tersebut telah lama berselisih paham dan tidak memiliki visi yang sama dalam menjalani ikatan perkawinan.

- Bahwa terhadap permasalahan yang dialami Pemohon dan Termohon saat ini, telah diupayakan nasihat dari Hakim selama persidangan berlangsung, serta telah pernah ada upaya damai dari pihak keluarga dan aparat desa yang ternyata tidak mengubah pendirian Pemohon untuk tetap ingin menceraikan Termohon.
- Bahwa dengan keadaan rumah tangga demikian di mana Pemohon dan Termohon telah berpisah sekian lama tanpa saling memedulikan dan menjalin komunikasi lagi, bukan kebahagiaan yang akan didapatkan Pemohon dan Termohon, sebaliknya hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi mereka.
- Bahwa sikap batin Pemohon selama persidangan menunjukkan keinginan yang kuat dari Pemohon untuk menceraikan Termohon yang salah satunya ditunjukkan dengan sikap asertif (tegas dan lugas) Pemohon dalam mengemukakan keinginannya tersebut.
- Bahwa rumah tangga yang sakinah hanya dapat diwujudkan bila pasangan suami isteri memiliki ikatan batin yang kuat, didasari atas cinta dan kasih sayang yang tulus, serta keinginan untuk membahagiakan satu sama lain, *in casu* rasa cinta Pemohon kepada Termohon yang seharusnya menjadi fondasi rumah tangga justru tidak ada. Secara nalar, sangat tidak mungkin dalam keadaan Pemohon tidak memiliki rasa cinta kepada Termohon mengharapkan Pemohon dan Termohon dapat membina rumah tangga yang sakinah.
- Bahwa dengan fakta perpisahan sebagaimana dikemukakan tersebut, telah nyata Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memedulikan lagi satu sama lain, tidak lagi menjalin komunikasi dengan baik serta sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri. Bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga, salah satu pihak suami atau istri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai seperti kondisi *in casu*, maka hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Kbj



sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Alquran Surah Ar-Rum ayat 21 di atas.

- Bahwa hal tersebut mengindikasikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi harapan untuk dapat mempertahankan dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
- Bahwa dengan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat bahwa variabel-variabel dari retaknya suatu rumah tangga sebagaimana dikemukakan tersebut di atas telah terpenuhi, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon serta tidak adanya lagi harapan dan manfaat (*mashlahat*) untuk mempertahankan atau merukunkan keduanya, sebaliknya hanya akan melahirkan penderitaan (*mafsadat*) lahir dan batin kepada Pemohon yang berkepanjangan.
- Bahwa Pengadilan Agama dalam hal ini juga berpegang pada kaidah fiqih yang dikemukakan Jalal al-Din Abd al-Rahman al-Suyuthi dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazhair*, Cetakan Pertama, Penerbit Dar al-Kutub al-'Ilmiyah: Beirut Lebanon, Tahun 1983 M-1403 H, halaman 87, yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Agama sebagai berikut:

Artinya:

"Mencegah kerusakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih kemaslahatan".

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan mendasarkan kepada Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini.

Petitim: Agar menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena itu, dengan mendasarkan kepada pasal tersebut, maka Pengadilan Agama mengabulkan petitum angka 3 permohonan Pemohon dengan membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabanjahe;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp147.500,00 (seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)** ;

Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabanjahe pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1446 Hijriah, oleh **Muhajjir, S.H.I., M.Ag**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe sebagai Hakim, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Syarah Ermayanti Nasution , S.H., M.H.** sebagai Panitera

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dan Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Muhajir, S.H.I., M.Ag

Panitera Pengganti,

Syarah Ermayanti Nasution, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|---------------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | : | Rp 60.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : | Rp 50.000,00 |

Perkara

- | | | |
|-----------------------------|---|--------------|
| 3. Biaya Panggilan dan PNBP | : | Rp 17.500,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp 10.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp 10.000,00 |

Jumlah	:	Rp147.500,00
---------------	---	---------------------

(seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Kbj